



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

PERUBAHAN
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Pajangan
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan
- (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:


- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pajangan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pajangan menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga ditingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan



Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
 - c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
 - d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
 - e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
 - f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. Pengelolaan barang milik daerah;
 - h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

II. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
3. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;

- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 4. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 6. pengoordinasian administrasi pertanahan;
 7. pengoordinasian administrasi kependudukan;
 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 10. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

11. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
12. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
13. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja alam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

- 1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- 2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- 3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

4. Jawatan Kemakmuran

- 1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.

2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di
3. bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Jawatan Sosial**

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, maka Kapanewon Pajangan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pajangan pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2021-2026.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan sebanyak : 20 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 orang	
2	Golongan III	17 orang	
3	Golongan II	2 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	1	
2	Sarjana (S1) / D IV	12	
3	Sarjana Muda/D3	1	
4	SMA/Sederaajat	6	
Jumlah Total		20	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Jumlah pegawai Kantor KapanewonPajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pajangan

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	1	1 PLt. Kasubbag Program & Keuangan

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pajangan berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	3 orang	
2	Perempuan	17 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Periode Tahun 2021-2026 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2.1.5. Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Periode Tahun 2021-2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	0
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	0	0	0	0	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	0	0	0	0	0	0
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
13	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola	D III	1	1	1	1	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Layanan Operasional							
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			20	18	17	15	13	12
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			7	9	10	12	14	15

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan, cenderung dimiliki oleh perempuan.
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati

Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.

4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan.

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.2.1 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Pajangan per 2021

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	3	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	unit	Cukup Baik
3	Musholla	1	unit	Cukup Baik
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	75% Baik
7	Mesin ketik	2	buah	50% Cukup baik
8	Personal Computer (PC)	11	unit	55% Baik
9	Laptop	7	unit	55% Baik
10	Printer	7	unit	85% Baik
11	Printer scanner	5	unit	75% Baik
12	Scanner	1	unit	Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
13	CCTV	1	unit	Baik
14	Proyektor	1	unit	Rusak
15	TV	2	unit	Baik
16	Jam Dinding	8	unit	50% Baik
17	Amplifier	2	unit	85% Baik
18	Running text	1	unit	Baik
19	Kipas angin	13	unit	50% Baik
20	Kompore gas 2 tungku	1	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	28	buah	85% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	.Meja rapat	19	buah	75% Baik
24	Handphone	1	unit	Baik
25	Felling Cabinet	6	buah	65% Baik
26	Almari arsip	9	buah	65% Baik
27	Telepon	15	unit	Baik
28	AC	7	unit	60% Baik
29	Meja pelayanan	5	buah	85% Baik
30	Kursi tunggu	2	buah	Baik
31	Jenset	1	unit	Baik

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Pajangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.2 Tabel Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gedung kantor	unit						
2	Rumah dinas Panewu	unit						
3	Musholla	unit						
4	Papan Nama OPD	unit	1					1
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit						
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit						
7	Mesin ketik	unit						
8	Personal Computer (PC)	unit	2	1	1	1	1	1

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Laptop	unit			1	1	1	1
10	Printer	unit		1				
11	Printer scaner	unit					1	
12	Scaner	unit		1				
13	Web Camera	unit			1			
14	CCTV	unit						
15	Proyektor	unit	1				1	
16	TV	unit					1	
17	Jam Dinding	unit		2		2		
18	Amplifier	unit						
19	Running text	unit						
20	Kipas angin	unit				2	1	1
21	Kompor gas 2 tungku	unit				2		
22	Kulkas/lemari es	unit			1			
23	Podium	buah		1				
24	Meja kerja	buah						
25	Kursi kerja	buah		3				
26	.Meja rapat	buah	3					
27	Handphone	unit						
28	Felling Cabinet	buah				1		1
29	Almari/rak arsip	buah	1					1
30	Telepon	unit						
31	AC	unit		1	1	1	1	1
32	Meja pelayanan	buah						
33	Kursi tunggu	buah						
34	Jenset	unit						
35	Drone Photograpy and GPS	unit			1			
36	Gerinda tangan	unit			1			
37	Sprayer tank elektrik	unit	1					

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2022

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahun anggaran 2022 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;

2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	80	85	90	90	90	94.16	87.42	95.36	95.78	90	1.17	1.03	1.06	1.07	1
	Cakupan Pelayanan Paten, IUMK (persen)	90					100					1.11				
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)		100					100					1			
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90				89.01	95.78				0.99	1.06	
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					90										
	jumlah rakor kependudukan (kali)	2	1				2	1				1	1			
	Jumlah Lembur PBA dan hari Nasional dan Keagamaan : 12 kali	12					12					1				
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan PATEN (Rapat)		3	4				3	4				1	1		
	Sosialisasi Pelayanan kependudukan : 1 Kali			1					1					1		
	Jenis layanan yang diberikan : 19 jenis				19	19				19					1	0
	Masyarakat yang dilayani :				5000	5000				5000					1	0

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			5000 Orang															
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu			80	90	95	100	100	80	83	95	100	100	1	0.92	1	1	1
			Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90					90					1				
			Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan		85					85					1			
			Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan			80	90				80	90				1	1	
			jumlah buku monografi kecamatan dan monografi kota (buku)	3	2				3	2				1	1			
			jumlah pendampingan desa (kali)	3					3					1				
			Fasilitasi Lomba Desa : 1 kegiatan		1					1					1			
			Pelatihan paskibraka : 10 Latihan		10					10					1			
			Pengiriman kafilah Ke MTQ Kabupaten : 1 Kali		1					1					1			
			Pelaksanaan Senam Bersama		2	2				2	2				1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Dinas/Instansi Se-Kec. : 2 Kali															
	Partisipasi dalam turnamen cabang olah raga : 4 kegiatan		4	3				4	3				1	1		
	Pengiriman kesenian pada festival budaya daerah : 4 Kegiatan		4					4					1			
	Pengiriman bregodo kecamatan pada Upacara Hari Jadi : 1 Kali		1					1					1			
	Laporan pembinaan bidang sosial : 10 dokumen				10	7				10					1	0
	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan : 1 dokumen				1					1					1	
	Laporan pembinaan bidang kesehatan : 9 dokumen				9	10				9					1	0
	Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan : 2 dokumen				2					2					1	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	83.33	88	100	90	1	0.98	1	1.11	1
	Cakupan Pelayanan	90	90				90	90				1	1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pemerintahan Umum (persen)															
	Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
	jumlah pemberdayaan (kali)	6					6					1				
	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa (kali)		3	4		4		3	4		4		1	1		
	Rakor pemerintahan desa(Rapat)		2	2		1		2	1		2		1	1		
	Rakor unsur muspika(Rapat)		4	4	5	4		4	4	5			1	1	1	0
	Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kecamatan : 1 dokumen		1			2		1			2		1			
	Terlaksananya musrenbang kecamatan : 1 kegiatan			1					1					1		
	Rakor keamanan lingkungan(rapat)		2					2					1			
	Pelaksanaan Pengajian Kecamatan(Kegiatan)		1	1				1	1				1	1		
	Pelaksanaan Gertak PSN : 13 kali		13					13					1			
	Pengadaan tempat sampah : 3 set		3					3					1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Rakor Lingkungan Hidup : 1 Rapat		1					1					1			
	Pemantauan Unas/UAS : 20 kali		20	20				20	20				1	1		
	Terselenggaranya workshop keamanan : 1 kali			1					1					1		
	Terselenggarany patroli keamanan : 10 kali			10					10					1		
	Kegiatan paskibraka : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Fasilitasi kegiatan pelestarian kesenian dan adat budaya daerah : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Laporan pelaksanaan partisipasi TMMD : 2 dokumen				2	2				2	2				1	1
	Jumlah Laporan koordinasi keamanan : 3 dokumen				3	4				3	4				1	
	Pembelian Pakaian Batik Bantul : 28 Buah				28					28					1	
	Laporan kegiatan pilkada dan pilurdes : 5 Dokumen				5					5					1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan pelaksanaan pendampingan Pengelolaan Desa : 3 dokumen				3					3					1	
	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan(dok)					3										0
	Laporan kegiatan Rakorpem Kalurahan(dok)					1										0
	aporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana(dok)					4										0
	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional(dok)					5										0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	80	85	90	100	100	80	83.33	85	58.3	100	1	0.98	0.94	0.58	1
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)	90					100					1.11				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah dokumen usulan rencana pembangunan kecamatan (dokumen)	1				2	1				2	1				
			Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat.(persen)	90					100					1.11				
			jumlah honor narasumber (ob)	3					3					1				
			jumlah pembinaan PKK (kali)	10	10	10			10	10	10			1	1	1		
			Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten (persen)	100					100					1				
			Jumlah keikutsertaan kecamatan dalam Bantul Expo (hari)	10					10					1				
			Cakupan Pembinaan lembaga Sosial Kemasyarakatan(persen)	90					90					1				

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
			Jumlah pelaksanaan Gertak PSN dan rakor DB4MK (kali)	21		10			21		10			1		1		
			JUmlah sosialisasi /pemberdayaan (kali)	4					4					1				
			Jumlah anggota paskibraka kecamatan (orang)	75					75					1				
			Jumlah senam massal (kali)	3					3					1				
			Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kali)	1					1					1				
			Jumlah pengiriman bregodo (kali)	1					1					1				
			Jumlah pengiriman peserta MTQ Kabuapten (Kali)	1					1					1				
			Cakupan pemberdayaan lembaga desa		83					90					1.08			
			Pengiriman anggota Linmas Ke		3	2				3	2				1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	TMMD(Kegiatan)															
	Lembur Bencana dan Piket Pengamanan hari raya(Kegiatan)		7					7					1			
	Rakor lembaga desa (Desa)		1					1					1			
	Pembinaan Petani : 2 Kegiatan		2	3				2	3				1	1		
	Partisipasi dalam Bantul Expo : 1 kegiatan		1	1				1	1				1	1		
	Rakor Perwosi Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor Dharma wanita Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor penanggulangan kemiskinan : 7 Rapat		7	5		4		7	5				1	1		0
	Cakupan pemberdayaan masyarakat			90	90				100	90				1.11	1	
	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Sosialisasi Pengelolaan			3					3					1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Sampah(ok)															
	Laporan pendampingan kelompok usaha : 1 dokumen				1					1					1	
	Dokumen musrenbang kecamatan : 2 dokumen				2	2				2	2				1	1
	Laporan Rakor TTG(dok)					1					1					1
	Laporan kegiatan lomba kalurahan(dok)					1					1					1
	Laporan kegiatan lingkungan hidup(dok)					1					1					1

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pajangan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. **Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu** adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDDes,, RPJMDDes dan APBDDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

2. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Pajangan dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan

pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Pajangan, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.3.2.1.

Tabel 2.3.2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi 2016 – 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Belanja Tidak Langsung																		
	Belanja Pegawai (Gaji)	1,286,884,200	1,276,696,000	1,156,709,650	1,214,759,971	1,284,168,522	-	1,252,465,606	1,089,450,994	1,056,920,355	1,199,149,807	1,207,338,540	-	97.33%	85.33%	91.37%	98.71%	94.02%	
	Belanja Langsung																		
	Belanja Pegawai (Honor Pengelola Keuangan+Non ASN)	66,855,000	56,120,000	103,785,000	113,760,000	121,650,000	-	50,325,000	50,095,000	96,185,000	112,560,000	121,650,000	-	75.27%	89.26%	92.68%	98.95%	100.00%	
	Belanja Barang dan Jasa	552,817,000	684,279,300	715,051,658	672,137,248	462,777,200	-	456,133,904	597,069,625	678,352,868	657,142,785	450,956,675	-	82.51%	87.26%	94.87%	97.77%	97.45%	
	Belanja Modal	41,300,000	38,775,200	57,967,342	99,500,000	28,072,800	-	35,652,500	34,821,200	57,967,342	98,670,000	27,672,800	-	86.33%	89.80%	100.00%	99.17%	98.58%	
	Belanja Operasi						2.923.465.306						2.791.228.465						95.48%
	Belanja Modal						216.254.000						215.165.000						99.50%
	TOTAL	1,947,856,200	2,055,870,500	2,033,513,650	2,100,157,219	1,896,668,522	3.139.719.306	1,794,577,010	1,771,436,819	1,889,425,565	2,067,522,592	1,807,618,015	3.006.393.465	92.13%	86.16%	92.91%	98.45%	95.30%	95.75%

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pajangan dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Pajangan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Pajangan serta kondisi terkini yang dihadapi :

I. Tantangan:

1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas di semua kegiatan, hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pencapaian Bantul Smart City dalam mengupayakan terwujudnya Smart Service sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dengan memenuhi protokol kesehatan dapat terwujud.

2. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan tantangan bagi kapanewon dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan, sehingga kalurahan dapat melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan laporan keuangan kalurahan dengan tepat waktu.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan tantangan Kapanewon Pajangan sebagai koordinator pemerintahan umum kewilayahan, dalam mensinergikan perencanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum serta pelayanan publik, agar dapat memenuhi kriteria perwujudan Bantul Kabupaten Layak Anak.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan tantangan Kapanewon Pajangan dalam mendorong berbagai potensi inovasi berdasarkan sumberdaya kewilayahan yang dimiliki, sehingga kreatifitas dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam meraih target/hasil yang ditentukan.
5. Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Pajangan adalah tantangan bagi kapanewon untuk memberikan pembinaan serta fasilitasi lain, sehingga pelaku usaha dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam peningkatan dan pemasaran produksinya.
6. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah tantangan bagi Kapanewon Pajangan dalam upaya pengembangan pariwisata berdasarkan ciri khas dan potensi yang dimiliki, sehingga berkesan terhadap para wisatawan untuk berkunjung kembali.
7. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Pajangan, adalah tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.
8. Pembangunan Taman Budaya, Universitas Islam Negeri, kawasan perindustrian, kawasan wisata, dan kawasan siap bangun Bantul Kota Mandiri sebagai kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan adalah tantangan bagi kapanewon untuk menghadapi potensi terjadinya gesekan kepentingan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
9. Kawasan rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Pajangan dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.

II. Peluang:

1. Munculnya pandemi COVID 19 membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat, akan tetapi hal ini juga dapat sebagai peluang untuk memberdayakan produk empon-empon atau bahan herbal lain, sebagai hasil dari perkebunan di masyarakat Kapanewon Pajangan. Mengingat pada masa pandemi, kebutuhan bahan herbal sebagai produk konsumsi peningkat imunitas tubuh, mengalami peningkatan.
2. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Pajangan, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Pajangan.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Pajangan, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
5. Produk unggulan setempat di wilayah Kapanewon Pajangan adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
6. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah peluang bagi Kapanewon Pajangan dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.
7. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Pajangan, adalah peluang atas diperlukannya tenaga kerja untuk pembangunan berbagai kawasan dan infrastruktur pendukung, serta pelaku usaha, pelaku wisata dan pelaku seni, yang semuanya diperlukan sertamerta dengan rencana pembangunan kawasan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah di Kapanewon Pajangan.
8. Pembangunan Taman Budaya, Universitas Islam Negeri, kawasan perindustrian, kawasan wisata, dan kawasan siap bangun Bantul Kota Mandiri sebagai kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan adalah peluang untuk mengusulkan konsep infrastruktur yang mendukung

Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak dan juga penyerapan tenaga kerja agar diutamakan untuk masyarakat di wilayah Pajangan.

9. Kawasan rawan bencana adalah peluang bagi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan pemberdayaan kalurahan tangguh bencana, sehingga apabila terjadi bencana jumlah angka korban akibat bencana dapat ditekan sekecil mungkin.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah
 Analisa permasalahan Kapanewon Pajangan dengan Metode Pohon Masalah.




Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pajangan

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
<p>Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pajangan belum maksimal</p>	<p>Kinerja ASN tidak maksimal</p>	<p>Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.</p>
		<p>Gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.</p>
		<p>Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.</p>
		<p>Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.</p>
	<p>Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah</p>	<p>TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan</p>
		<p>Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon</p>
		<p>Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi</p>
		<p>Masih terdapat anak putus sekolah</p>
		<p>Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu</p>
		<p>Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati</p>
		<p>Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu</p>
		<p>Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah</p>
		<p>Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal</p>
		<p>Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal</p>

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pajangan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.				
No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Terdapat peraturan dan SOP sebagai payung hukum dan acuan pelayanan serta kebijakan	1. Regulasi yang dinamis perubahannya
			2. Ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan dan pelayanan.	2. Perubahan aplikasi yang dinamis.
			3. Ketersediaan dukungan sumber daya manusia.	3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi
			4. Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan pelayanan.	4. Keterbatasan anggaran
			5. Komitmen Kapanewon dalam menghadirkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.	5. Integritas dalam pelayanan tidak merata
			6. Penilaian SAKIP dan LHE sebagai bahan evaluasi perangkat daerah.	6. Rendahnya motivasi untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi.
			7. Adanya survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	7. Responden pengguna layanan tidak mengisi survey.
			8. Adanya forum pembangunan kewilayahan	8. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya	Apresiasi terhadap	Kompetisi yang sehat

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	hasil penelitian masih kurang	dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY

Kapanewon Pajangan tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030, yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, maka dapat terlihat peruntukan wilayah dan struktur ruang Kapanewon Pajangan. Adapun peruntukan wilayah di Kapanewon Pajangan terbagi menjadi beberapa kawasan yang telah disesuaikan oleh keberadaan potensi-potensi setempat, serta perencanaan pembangunan infrastruktur fasilitas pendukung kawasan yang telah ditentukan. Analisa pendorong dan penghambat terhadap RTRW pada Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.4.1.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu Kota Kapanewon Pajangan masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan	~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menjupubahan, masih lambat.	~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan kolektor primer Sedayu-Pajangan-Pandak	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian.	Jaringan jalan lokal sekunder Triwidadi – Sambikerep, Gandek – Mangir, Sendang Sari – Kalak Ijo, Trucuk – Sudimoro Bibis-Kentolan, Kuwiran – Pajangan dan jaringan jalan kolektor primer Sedayu-Pajangan-Pandak sebagai jalur alternatif ke Bandara Yogyakarta Internasional Airport.	~ Kewenangan pembangunan dan pemeliharaan bukan pada Kapanewon; ~ Perubahan prioritas anggaran pembangunan; ~ Pengetahuan Kalurahan hal pemetaan atas wewenang pemeliharaan dan pembangunan jalan rendah.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemanfaatan CSR setempat; ~ Adanya fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Energi listrik baku.	Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Kapanewon Pajangan	Mendorong pemberdayaan masyarakat disekitar bendungan, aliran sungai dan kawasan perumahan dalam pemanfaatan energy listrik terbarukan untuk penunjang	Pemanfaatan listrik terbarukan di sekitar kawasan sungai dan kawasan perumahan sebagai sumber energy penerangan lingkungan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Rendahnya antusiasme masyarakat sebagai pelaku dan pengguna.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			kesejahteraan hidup masyarakat.			
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Telekomunikasi tidak merata	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan sehingga dapat mengakses informasi dan komunikasi secara jelas,	Mendorong kelancaran proses pelayanan berbasis smart service, sebagai dukungan pencapaian Bantul Kabupaten Kreatif	Peningkatan jaringan telekomunikasi diarahkan pada Kalurahan Triwidadi dan kawasan yang berbukit lainnya.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	~ Sistem Jaringan Sumber Daya Air belum merata dan sumber air belum termanfaatkan maksimal;	Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan	Melayani kebutuhan dasar masyarakat, akan ketersediaan air minum maupun untuk irigasi.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari terdapat embung sebagai sumber mata air; ~ Beberapa kawasan perkebunan dan pertanian dengan sistem tadah hujan.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat rendah,	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program pendampingan, pemberdayaan masyarakat secara persuasif.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Belum Terpadu	Mendukung terciptanya Sistem Drainase Perkotaan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan .	Melayani kebutuhan sarana prasarana drainase, sehingga aliran air hujan di Kapanewon Pajangan yang berbukit-bukit dapat tertampung dan mengalir dengan lancar.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari terdapat embung sebagai penampung air hujan; ~ Beberapa kawasan pemukiman dan industri.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Penyediaan Air Bersih	Sistem Jaringan Penyediaan Air Bersih belum merata	Mendukung terciptanya Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan.	Melayani kebutuhan dan ketersediaan air minum/air bersih di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan yang kondisi air tanahnya berkapur.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Persampahan.	Sistem pengelolaan sampah mandiri.	~ Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah secara terpadu; ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah di Kapanewon Pajangan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan.	~ Melayani terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman; ~ Meningkatkan kapasitas BUMKal/perekonomian masyarakat dengan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari pada kawasan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Persepsi masyarakat terhadap sampah sebagai barang yang tidak berharga.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah bersifat	~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan air limbah	~ Melayani masyarakat ketersediaan air tanah yang bersih, tidak	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari sebagai	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	mandiri	terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;	tercemar dari bakteri maupun zat yang berbahaya; ~ Melayanai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan IPAL rumah tangga dan industri secara terpadu; ~ Melayani kebutuhan masyarakat akan kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan kehidupan yang akan datang. bebas dari Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	kawasan siap bangun pemukiman		Musrenbang;
Sistem	Sistem	~ Mendukung	~ Melayani masyarakat	~ Kalurahan Triwidadi,	~ Keterbatasan	~ Keterbukaan akses

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penerangan Jalan	Penerangan Jalan tidak terpetakan	terciptanya sistem Penerangan Jalan terpetakan dan terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;	dalam kebutuhan penerangan jalan sebagai dukungan keamanan dan keselamatan terhadap pengguna jalan; ~ Memudahkan perencanaan dan membagi kewenangan dalam pengadaan serta pemeliharaan instalasi penerangan jalan	Sendangsari dan Guwosari sebagai kawasan siap bangun pemukiman	wewenang, anggaran dan sumber daya.	dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana belum menyeuruh	~ Mendukung terciptanya Jalur Evakuasi Bencana menyeluruh sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon	~ Mendukung kelancaran upaya penanggulangan dan penyelamatan masyarakat terhadap ancaman bencana.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pajangan ;				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan perlindungan setempat.	~ Pelestarian Kawasan lindung sekitar mata air	~ Melindungi ketersediaan air tanah bagi masyarakat di kawasan bawahannya.	~ Desa Sendangsari masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pusat kawasan	~ Rendahnya pengetahuan masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dikawasan mata air; ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dikawasan mata air.	~ Tersedianya anggaran sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat; ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemberdayaan CSR
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	~ Pemeliharaan kawasan sebaran cagar budaya	~ Melindungi benda cagar budaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat.	~ Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya dikawasan cagar budaya	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kawasan Rawan Bencana	~ Penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan kekeringan	~ Menekan dampak bencana gempa dan kekeringan terhadap masyarakat sekecil mungkin.	~ Bencana gempa bumi di seluruh wilayah Kapanewon; ~ Bencana kekeringan di Kalurahan Triwidadi.	~ Peristiwa gempa bumi tidak dapat diprediksi; ~ Lokasi kekeringan sulit dijangkau transportasi .	~ Pemberdayaan Forum Penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan; ~ Mitigasi bencana dan koordinasi dengan instansi terkait.
Kawasan Budidaya Kabupaten	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	~ Menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai perlindungan habitat satwa liar.	~ Memelihara kelestarian dan keragaman flora dan fauna untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	~ Pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi pertambangan.	~ Penetapan wilayah pertambangan untuk pemanfaatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	~ Jenis tambang Kapanewon Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan	~ Menciptakan kawasan industri khas	~ Menyediakan space pengembangan produk	~ Kerajinan Batik Kayu Kreet, Mangir	~ Keterbatasan wewenang, anggaran	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Industri	kewilayahan	industri asli masyarakat setempat	Sendangsari; ~ Kerajinan Batok Kelapa Santan Guwosari; ~ Patung Asmat, Topeng, Watugeduk Kembangputihan Guwosari; ~ Batik Kain, Jetis, Benyo, Mangir Sendangsari; ~ Gula jawa Ngincep, Jagonandan (Triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari); ~ Emping Garut Ngincep, Kadireso, Blabak Triwidadi; ~ Emping Mlinjo Kamijoro, Pajangan Sendangsari, Polaman Triwidadi; ~ Wader goreng Santan	dan sumber daya.	usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				(Guwosari), Mangir (Sendangsari); ~ Inkung Desa Wisata, Kalakijo Desa Guwosari.		
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	~ Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dan promosi obyek wisata	~ Peningkatan pengunjung terhadap obyek wisata, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	~ Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan; ~ Gua Selarong di Desa Guwosari Kapanewon Pajangan; ~ Desa Budaya Desa Triwidadi Kapanewon Pajangan; ~ Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kapanewon Pajangan; ~ Sendang Ngembel, Dusun Beji wetan ,Desa Sendangsari Kapanewon Pajangan;	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				~ Curug Banyu Nibo Kabrokan Kulon, Sendangsari, Kapanewon, Pajangan; ~ Air Terjun Jurang Pulosari Kreet, Sendangsari, Pajangan; ~ Kawasan Bendung Kamijoro, Dusun Kamijoro, Desa Triwidadi, Pajangan; ~ Taman Jati Larangan Iroyudan, Guwosari, Pajangan; ~ Taman Gunung Mijil Dusun Gandekan, Guwosari, Pajangan.		
	Kawasan Peruntukan Permukiman	~ Rencana kawasan permukiman perkotaan	~ Melayani kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kawasan pemukiman	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Pajangan, bersama stakeholders adalah sebagaimana berikut ini :

- I. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
- II. Pertumbuhan penduduk tertinggi di wilayah Kapanewon Pajangan sebesar 1.42 %, harus diimbangi dengan kesiapan peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional. Dengan kualitas skiil dan ilmu pengetahuan yang cukup, peningkatan pertumbuhan penduduk merupakan bonus demografi terhadap kebutuhan SDM di wilayah Kapanewon Pajangan, sebagai kawasan peruntukan industri, Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan, Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Bantul Kota Mandiri. Namun apabila peningkatan pertumbuhan penduduk tidak disertai keahlian, ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang cukup, akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan.
- III. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-

masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.

- IV. Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan, beberapa tempat rawan bencana longsor kekeringan dan adanya Pandemi Covid 19 yang belum dapat dipastikan hilang. Diperlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
- V. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan kerajinan perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya di Wilayah Pajangan sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di Wilayah Pajangan. Dapat juga mengembangkan potensi Pajangan dalam menghasilkan empon-empon dan bahan herbal lain, sebagai bahan/produk konsumsi peningkat imun tubuh di masa pandemi Covid 19.
- VI. Kawasan Peruntukan Industri, Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan, Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Bantul Kota Mandiri, merupakan peruntukan Wilayah Kapanewon Pajangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah. Hal ini perlu disikapi terhadap dampak lingkungan, baik kelestarian, kebersihan maupun gesekan kepentingan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, namun hal ini juga sebagai peluang penyerapan tenaga kerja di wilayah Pajangan serta peluang pemanfaatan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah. Pembangunan Taman Budaya, UIN dan Ikon Sejarah D.I.Yogyakarta (Goa Slarong), merupakan peluang untuk dapat memberdayakan pelaku seni dan budaya di Pajangan, sehingga dapat memantaskan diri bisa berpartisipasi dipanggung Taman Budaya yang akan dibangun. Kondisi infrastruktur dan SDM masyarakat harus dapat mulai dibangun, sehingga dapat membaca, menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.
- VII. Kawasan kumuh dengan nilai rata-rata kekumuhan tertinggi sebesar 29, Rumah Tinggal Layak Huni, sarpras lingkungan jalan, drainase jembatan,

merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan unsur masyarakat dan juga lembaga terkait. Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan monitoring adalah bentuk kegiatan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan mendukung RTRW pada pembangunan wilayah di Pajangan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menjadikan Pajangan Kawasan siap bangun dengan peningkatan infrastruktur pendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Pajangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Kondisi awal renstra (Tahun baseline/ tahun 2021)	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	90	94	94.5	95	95.5	96	96

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Faktor internal Kapanewon Pajangan terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan, maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
7. Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
8. Terdapat Forum Forkompinkap;
9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;

4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
5. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)


1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
2. Kawasan industri/penyediaan sarana industri;
3. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan;
4. Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat;
5. Terdapat Kawasan dan kelompok Pariwisata;
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
8. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
9. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
10. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
11. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
12. Forum musrenbang berjenjang;
13. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
14. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
15. Program pembangunan kewilayahan OPD;
16. Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro;
17. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten;
18. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;

5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;
9. Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

No	FAKTOR INTERNAL	No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
					
		1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
		2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
		3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
		4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
		5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	5	Kondisi geografis wilayah yang berbukit
		6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		
		7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
		9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		
	FAKTOR EKSTERNAL				

	<i>Opportunity/ peluang:</i>		Strategi S-O		Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan				
2	Kawasan industri/penyediaan sarana industri	1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sesuai potensi daerah.(S1-9) - (O1-16)	1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (W1-5 - O1-15)
3	Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan				
4	Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat				
5	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata				
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	2	Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)	2	Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)
7	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat				
8	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya				
9	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana				
10	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan				
11	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah				
12	Forum musrenbang berjenjang				
13	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan				

14	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan				
15	Program Pembangunan Kewilayahan OPD				
16	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro				
17	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten				
18	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD				
	<i>Threat/ ancaman:</i>		Strategi S-T	Srategi W-T	
1	Angka kemiskinan belum berkurang signifikan	1	Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)	1	Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)
2	Angka pengangguran bertambah				
3	Masih terdapat anak putus sekolah				
4	Masih terdapat anak stunting				
5	Dampak Pandemi Covid-19				
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar	2	Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum . (S1-5)-(T1-10)	2	Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat
7	Alih fungsi lahan				
8	Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi				

9	Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan				Daerah.(W1-5)-(T1-12)
10	Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Pajangan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilih, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.**

Penetapan wilayah Kapanewon Pajangan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri/penyediaan sarana industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. **Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.**

Kapanewon Pajangan berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**

Kapanewon Pajangan sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. **Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan**

Kapanewon Pajangan dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan peran masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. **Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah**

Kapanewon Pajangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. **Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum**

Kapanewon Pajangan merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Pajangan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. **Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Pajangan harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang

berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. **Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Pajangan harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	Terwujudnya stabilitas pemerintahan umum

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan serta sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Pajangan Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	IKM		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Pajangan Bantul			
				IKM Kapanewon		90	92		93		94		95		95		95				Pajangan Bantul		
				Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon																			
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		509,460,000		
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 persen		82 persen		83 persen		84 persen		85 persen		85 persen						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.1.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan				45,300,000		66,040,000		66,040,000		66,040,000		66,040,000		309,460,000		
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%		n/a	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
		04.1.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan			3 Dokumen	45,300,000	-	-	-	-					6 Dokumen	309,460,000	Jawatan Praja	Pajangan Bantul
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan			4 Dokumen		-	-	-	-					8 Dokumen			
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				-	2 dokumen	66,040,000	6 dokumen									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		04.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran Kegiatan ; Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan SATRYA				0	50,000,00		50,000,000		50,000,00		50,000,000						
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	na	na	82%	83%	84%	85%	85%	200,000,000								
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	0	1 Dokumen									1 Dokumen	200,000,000	Sub Bagian Umum Sekretaris	Pajangan Bantul
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya				75 Orang	50,000,000						75 Orang						
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sasaran Program : Tereselenggaranya Pemerintahan kabupaetn/Kota					2,982,90	3,095,227,		3,194,718,3		3,283,003,3		3,543,274,3		16,099,12					
		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	80 angka	80 angka	0,363	81 angka	362	81 angka	62	82 angka	62	82 angka	62	82 angka	3,811					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	80 Persen	9,375,000	81 Persen	13,000,000	81 Persen	21,000,000	82 Persen	22,000,000	82 Persen	23,000,000	82 Persen	88,375,000		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan di kapanewon Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 doku men	6 doku men	3,000,000									6 doku men	29,000,000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			32 laporan	6,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32 laporan		6,375,000	Subbag program dan Keuangan
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	5 Doku men	8,000,000	5 Dokum en	15,000,000	5 Dokum en	15,000,000	5 Doku men	15,000,000	20 Dokum en	53,000,000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon																
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2,401,659,863	100 Persen	2,409,939,362	100 Persen	2,438,018,362	100 Persen	2,462,103,362	100 Persen	2,486,174,362	100 Persen	12,197,895,311		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	2,356,761,863	-	-							14 kali			
				Pembayaran TPP		12 kali	12 Kali										12 kali			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	20 Orang/Bulan	2,364,939,362	20 Orang/Bulan	2,388,018,362	20 Orang/Bulan	2,407,103,362	20 Orang/Bulan	2,429,174,362	1400 Orang/Bulan	11,945,997,311	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian		1080 b	120 OB	44,898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	52,000,000	48 Dokumen	231,898,000	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			-	-	22 Laporan	5,000,000	22 Laporan	5,000,000	22 Laporan	5,000,000	22 Laporan	5,000,000	88 Laporan	20,000,000	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul	
		X.XX.01.02 .5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon				-		3,360,000		3,360,000		3,360,000		3,360,000		13,440,000			
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						100 Persen			100 Persen			100 Persen			100 Persen		
		X.XX.01.02. 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	4 Dokumen	3,360,000	4 Dokumen	3,360,000	4 Dokumen	3,360,000	4 Dokumen	3,360,000	12 Dokumen	13,440,000		Pajangan, Bantul	
		X.XX.01.02 .6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon																	
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%					100 Persen	100 Persen	199,026,566		231,398,000		258,240,000		281,340,000		310,440,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp				
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik		13 jenis	13 jenis	2,999,000	-	-	-	-	-	-	-	-		98,999,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	4 Paket	13,000,000	4 Paket	21,000,000	4 Paket	26,000,000	4 Paket	36,000,000	16 Paket	36,000,000					
		XX.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK		41 jenis	18 jenis	30,477,566											181,477,566	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket		4 Paket		4 Paket	37,000,000	4 Paket	35,000,000	4 Paket						
		XX.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan peralatan kebersihan		23 jenis	30 jenis	8,000,500											30 jenis	117,758,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Alatalat perlengkapan rumah tangga		6 jenis											6 Jenis					
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	23,758,000	4 Paket	26,000,000	4 Paket	27,000,000	4 Paket	33,000,000	16 Paket						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp				
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan		3 jenis	4 jenis	13,845,000										4 jenis	104,345,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Penggandaan		25120 lembar	3538 lembar										3538 lembar					
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15,500,000	4 jenis Paket	20,000,000	4 Paket	25,000,000	4 Paket	30,000,000	16 Paket						
		XX.01.2.0 2.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 Jenis	1,200,000											1 jenis	7,800,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,500,000	12 Dokumen	1,600,000	12 Dokumen	1,700,000	12 Dokumen	1,800,000	48 Dokumen						
		XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil rapat		40 dokumen	40 dokumen	137,545,000											250 dokumen	723,905,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah		132 OP	280 OP										1400 op					
				Jumlah Perjalanan dinas luar daerah		6 Perjalan	5 op										25 op					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	134,090,000	65 Laporan	144,090,000	75 Laporan	154,090,000	85 Laporan	154,090,000	275 Laporan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X.XX.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan penataan arsip		n/a	2 dokumen	4,959,500									2 Dokumen	35,959,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 dokumen	6,000,000	2 dokumen	7,000,000	2 dokumen	8,000,000	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen				
		X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	1 Dokumen	2,550,000		2,550,000		2,550,000		2,550,000		10,200,000			
		X.XX.01.02 .7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran kegiatan: Terpenuhi sarana prasarana perkantoran																	
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	100 Persen	42,559,000	100 Persen	66,500,000	100 Persen	85,000,000	100 Persen	105,000,000	100 Persen	145,000,000	100 Persen	444,059,000		
		X.XX.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel		n/a	2 jenis	5,750,000									2 jenis	127,250,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	16,500,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	35,000,000	2 Unit	45,000,000	8 Unit				
		X.XX.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		4 jenis	5 jenis	36,809,000									5 jenis	316,809,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	50,000,000	5 Unit	60,000,000	5 Unit	70,000,000	5 Unit	100,000,000	20 Unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X.XX.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terpuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah																	
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	167,284,436	100 Persen	174,000,000	100 Persen	191,000,000	100 Persen	200,000,000	100 Persen	280,000,000	100 Persen	1,012,284,436			
		X.XX.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan benda pos		300 lembar	300 lembar	3,000,000										300 lembar	3,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 Bulan	25,200,000										12 Bulan	181,200,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Pembayaran rek telepon		12 bulan												12 bulan			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12	26,000,000	12 Laporan	36,000,000	12 Laporan	37,000,000	12 Laporan	57,000,000	48 Laporan				
		X.XX.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		27 unit	30 jenis	19,940,000										30 jenis	186,940,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4	25,000,000	4 Laporan	32,000,000	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	70,000,000	16 Laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X.XX.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan keamanan dan ketertiban kantor		2 dokumen	2 dokumen	119,144,436									2 dokumen	641,144,436	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul	
				Jumlah Laporan kebersihan lingkungan kantor		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen				
				Jumlah Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen				
				Jumlah Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan		n/a	60 ob										60 ob				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	153,000,000	16 Laporan				
		X.XX.01.02 .9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terpenuhi sarana prasarana yang memadai.																	
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100	162,995,498	100 Persen	197,030,000	100 Persen	198,100,000	100 Persen	209,200,000	100 Persen	295,300,000	100 Persen	1,062,625,498			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					8 Unit	115,000,000	8 Unit	115,100,000	8 Unit	125,200,000	8 Unit	145,300,000	32 Unit	500,600,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		1 unit	1 unit			112,995,200							1 unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		6 unit	6 unit										6 unit			
		XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	50,000,298									3 unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	82,030,000	3 Unit	83,000,000	3 Unit	84,000,000	3 Unit	150,000,000	12 Unit	449,030,298		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasarean Program : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan dikali 100%	n/a	88 Persen	36,387,500	89 Persen	55,000,000	90 Persen	95,464,000	91 Persen	150,000,000	92 Persen	255,500,000	92 Persen	592,351,500		
			07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	88 Persen	27,612,500	89 Persen	40,000,000	90 Persen	70,000,000	91 Persen	105,000,000	92 Persen	175,500,000	92 Persen	418,112,500			
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi forkompim kap	n/a	4 dokumen	6,250,000									4 Dokumen	176,250,000	Jawatan Praja	Pajangan Bantul	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	45,000,000	4 Laporan	80,000,000	16 Laporan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026							
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5 dokumen	7 dokumen	21,362,500	7 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	40,000,000	7 Dokumen	60,000,000	7 Dokumen	95,500,000	7 dokumen 29 Dokumen	241,862,500	Jawatan Praja	Pajangan Bantul		
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran kegiatan: Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	n/a	88 Persen	8,775,000	89 Persen	15,000,000	90 Persen	25,464,000	91 Persen	45,000,000	92 Persen	80,000,000	92 Persen	174,239,000				
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Masyarakat yang dilayani Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		90 angka	2 dokumen	8,775,000	5 orang	5050 orang	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	25,464,000	2 Laporan	45,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 dokumen 5050 orang 8 Laporan	174,239,000	Jawatan Pelayanan Umum	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		n/a	2	20,462,000									10	210,673,000	Jawatan Kemakmuran	Pajangan Bantul
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10	25,000,000	10	30,000,000	10	50,000,000	10	85,211,000	40	Lemba ga Kemasy arakatan			
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Bidang Sosial		15	35	32,110,000									35	273,110,000	Jawatan Sosial	Pajangan Bantul
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12	32,500,000	12	45,000,000	12	65,000,000	12	98,500,000	48	Lapora n			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran kegiatan: Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				22,225,000		30,000,000		50,000,000		70,000,000		97,500,000		269,725,000			
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		n/a	88 Persen		89 Persen		90 Persen		91 v		92 Persen		92 Persen				
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2	11	22,225,000									11			Jawatan Kemakmuran	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					3	30,000,000	3	50,000,000	3	70,000,000	3	97,500,000	12	269,725,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran program: meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				10,210,000		16,000,000		73,000,000		120,000,000		194,000,000		413,210,000		
				Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 Persen	87 Persen			89 Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		92 Persen		
		07.01.04.2.01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran kegiatan: Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10,210,000		16,000,000		73,000,000		120,000,000		194,000,000		413,210,000		
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	87 Persen			89 Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		92 Persen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penanggulangan bencana		4 dokumen	2 dokumen	10,210,000									2 dokumen	413,210,000	Jawatan Keamanan	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan kejadian trantibum di kapanewon		n/a	2 dokumen										2 dokumen			
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	16,000,000	5 Laporan	73,000,000	5 Laporan	120,000,000	5 Laporan	194,000,000	20 Laporan				
		07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran program : meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	n/a	100 Persen	97,249,000	100,000,000	100 Persen	130,000,000	100 Persen	145,498,000	200,000,000	100 Persen	672,747,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran kegiatan: Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				97,249,000		100,000,000		130,000,000		145,498,000		200,000,000		672,747,000			
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	88 Persen		89 Persen		90 Persen		91 Persen		92 Persen		92 Persen				
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 Dokumen	12 Dokumen	97,249,000									12 Dokumen		Jawatan Praja	Pajangan Bantul	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					3,000 Orang		3,000 Orang		3,000 Orang		3,000 Orang		12,000 Orang			672,747,000	
TOTAL									3,246,843,863		3,469,767,362		3,734,222,362		3,999,541,362		4,590,025,362		19,040,400,311		

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSD

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pajangan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	94	94.5	95	95.5	96	96	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100%	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Praja

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Pajangan, yaitu sejak Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Kaopanewon Pajangan Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu,



ANJAL ARUNTA PUTRA, S.Sos, MM

NIP. 197101101990031002